

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KOSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL  
TANPA IZIN EDAR DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AKBAR RIFELI PUTRA**

**201610115297**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap  
Konsumen Atas Peredaran Obat Tradisional  
Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat  
dan Makan

Nama Mahasiswa : Akbar Rifeli Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115297

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 24 Juli 2020

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



**Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**NIDN. 0324017702**



**Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.**

**NIDN. 0308018202**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  
Atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Dari  
Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Mahasiswa : Akbar Rifeli Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115297

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 24 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Andang Sari, S.H., M.H.   
NIDN.0329016101

Penguji 1 : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.   
NIDN.0324017702


Penguji 2 : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.   
NIDN.0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.  
NIDN.0308018202

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN.0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Rifeli Putra

NPM : 201610115297

TTL : Bekasi, 31 Maret 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan*" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Akbar Rifeli Putra

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Rifeli Putra  
NPM : 201610115297  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 31 Maret 1997  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan”** beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 24 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Akbar Rifeli Putra

## **ABSTRAK**

Obat tradisional Indonesia merupakan salah satu warisan budaya bangsa sehingga perlu dikembangkan agar dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Obat tradisional yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disebut Badan POM). Meskipun undang undang sudah mengatur tetap masih ada obat obat yang beredar dipasaran tanpa ada nya izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) lalu bagaimana perlindungan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan dokumen-dokumen resmi atau bahan hukum (data sekunder) dengan mencari dan mengumpulkan data/bahan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tentang peredaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar dari BPOM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan obat tradisional serta mendapat pengawasan dari lembaga yang berwenang seperti BPOM. Apabila suatu produk obat tradisional tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan tentang obat tradisional, maka produk tersebut wajib ditarik dari peredaran karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas obat tradisional yang tidak sesuai ketentuan dan telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen serta terdapat sanksi lain seperti sanksi pidana dan denda.

**Kata Kunci:** Konsumen, Obat Tradisional, Izin Edar

## ABSTRACT

*Indonesian traditional medicine is one of nation's cultural heritage, that needs developed, so Indonesian can used the traditional medicine widely. Traditional medicine has to get a permit by Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) before it sold on the market. Traditional medicine is regulate on the Law, but there are still many traditional medicine sold without a permission by BPOM. So, it is a questionable for the consumer to the government how is consumer protection on traditional medicine that sold without any permission from BPOM.*

*The method used in this research is normative-empiric using regulations and official document or legal material (secondary data). It's searched by find and collect data or material and books which related to traditional medicine that sold without a permission from BPOM.*

*Based on this research, consumer protection on traditional medicine is regulated on the Law on consumer protection and the traditional medicine is under supervision of BPOM. Before it sold on the market, traditional medicine has to passed the standard and need a requirement from BPOM or it will pull back from the market. In the case of consumer protection on traditional medicine that are not in accordance under the regulation and have been consumed, it's ultimately lead the responsibolity to the business actor who must be responsible for providing compensation to consumers as well as other sanctions such as criminal sanctions and fines.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan serta kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada:


1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Elfrida Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dr. Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Dr. Lukman Hakim, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahannya selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



7. Ahmad Baihaki, SHI., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi
8. Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
11. Keluarga besar Mahoni dan Orang Tua Penulis yang sudah memberikan dukungan secara moril dan materil kepada Penulis sejak awal menempuh pendidikan
12. Teman-teman kelas A1 yang telah banyak memberikan banyak canda dan tawa selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
13. Helmia yang selalu menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan perkuliahan saya
14. Untuk Group Kejujuran yang telah banyak memberikan canda dan tawa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.


Dengan ini, Penulis memiliki harapan besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis merasa masih banyak kekurangan baik dalam hal teknis penulisan maupun materi. Untuk itu penulis juga mengharapkan adanya saran serta kritik yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis



Akbar Rifeli Putra

201610115297



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen .....	16
2.2 Tinjauan Konsumen.....	17
2.3 Tinjauan tentang Pelaku Usaha .....	24

2.4 Tinjauan tentang Obat Tradisional .....	29
2.5 Tinjauan tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pengertian Metode Penelitian .....	35
3.2 Jenis Penelitian.....	37
3.3 Metode Pendekatan .....	38
3.5 Teknik dan Sumber Pengumpulan Data .....	41
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas pelanggaran pengedaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM .....	45
4.2. Penyelesaian hukum atas pelanggaran peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin dari BPOM .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Pemusnahan Benda Sitaan/ Hasil Pengamanan.....	74
---	----



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti Dan Keterangan</b>
BPOM	<b>Badan Pengawas Obat dan Makanan</b>
YLKI	<b>Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia</b>
LPKSM	<b>Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat</b>
BPSK	<b>Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen</b>
UU PK	<b>Undang-Undang Perlindungan Konsumen</b>
PERMENKES	<b>Peraturan Menteri Kesehatan</b>
OT	<b>Obat Tradisional</b>
CPOTB	<b>Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik</b>
IOT	<b>Industri Obat Tradisional</b>
UKOT	<b>Usaha Kecil Obat Tradisional</b>
UMOT	<b>Usaha Mikro Obat Tradisional</b>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"JANGAN PERNAH MENUNGGU WAKTU BESOK UNTUK MENYELESAIKAN  
SESUATU KARNA WAKTU TIDAK AKAN MENUNGGUMU"*

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Suyono dan Ibunda tercinta Rubaedah Amin, serta Keluarga Besar Mahoni, atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti.
2. Segenap guru dari pertama kali penulis belajar hingga sekolah menengah atas dan dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.